



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ki Gede Sebayu No. 1 Gedung E Lantai 2 Tegal
Telp. (0283) 351008 Fax. (0283) 351008 Kode Pos 52123

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL
NOMOR : 421.1 / 087 / 2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN (KB) SEKAR MELATI
JALAN SIPAYUNG RAYA NOMOR 4 KELURAHAN PANGGUNG
KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL

- Dasar :
- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
 - b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Nomor 421.1 / 087 / 2018 Tanggal 11 Mei 2018 Tentang Izin Operasional/Penyelenggaraan Lembaga KB Sekar Melati.

MEMBERI IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN KEPADA :

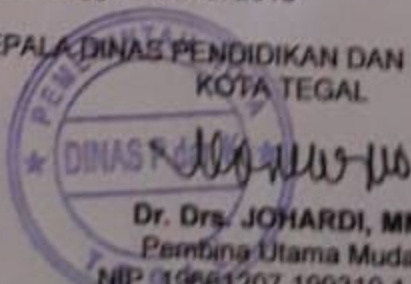
Nama Lembaga	: KB SEKAR MELATI
Alamat	: Jalan Sipayung Raya Nomor 4 RT 05 / RW 12 Kel. Panggung Kec.Tegal Timur Kota Tegal
Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain
Pengelola / Yayasan	: Yayasan Pend. Muslimat NU Bina Bakti Wanita
Ketua Lembaga	: SUSY MURNINGSIH, S.Pd
Didirikan Mulai	: 10 Juli 2011

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tegal, Izin Operasional/ Penyelenggaraan akan ditinjau ulang/dicabut apabila dikemudian hari tidak dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi syarat/ standar minimal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 30 Mei 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TEGAL


Dr. Drs. JOHARDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661207 199310 1 001